



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIAK UMFOR

NOMOR : 11/HK.01/9106/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN DIVISI PERENCANAAN DATA DAN
INFORMASI TERKAIT DAFTAR PEMILIH DI
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan untuk layanan menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor perlu membentuk Tim Kajian Divisi Perencanaan Data dan Informasi, terkait Daftar Pemilih di Kabupaten Biak Numfor;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Tim Kajian Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait Daftar Pemilih di Kabupaten Biak Numfor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih, di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 Periode bulan Maret Nomor : 12/PL.02.1/BA/9106/2022 tanggal 1 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT DAFTAR PEMILIH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Anggota Tim Kajian sesuai Tupoksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Kajian sebagai berikut :

1. Melakukan Kajian sesuai dengan Daftar Pemilih berkelanjutan yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2. Membuat Laporan DPB yang telah dimutakhirkan ditahun berjalan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR : 11/HK.01/9106/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
DIVISI PERENCANAAN DATA DAN
INFORMASI TERKAIT DAFTAR
PEMILIH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KAJIAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MATHEUS G. RONSUMBRE	ANGGOTA KPU	PENGARAH
2.	YEMIMA M. MSIREN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	AGUS FILMA	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
4.	YUNI KRISTIANI	KASUBBAG	KETUA
5.	AIVIE NUR FAHRIZKA	STAF	ANGGOTA
6.	VINKA ARGALEVA	STAF	ANGGOTA

Di tetapkan di Biak
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor

